

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR *22/KEP/H.3/2023*

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA  
STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
NASIONAL TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan program tahun 2022 berdasarkan target Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional periode 2020-2024;
  - b. bahwa dalam rangka mengetahui capaian target Indikator Kinerja Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Indikator Kinerja Utama Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penetapan Tim Pengukuran Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
5. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 108/KEP/B1/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 190/KEP/B1/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 108/KEP/B1/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENETAPAN TIM PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Pengukuran Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Pengukuran IKU Renstra BKKBN Tahun 2022;



- KEDUA : Tim Pengukuran IKU Renstra BKKBN Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pengarah;
  - b. Penanggung Jawab I;
  - c. Penanggung Jawab II;
  - d. Ketua dan Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris;
  - f. Pengelola Data;
  - g. Sekretariat;
  - h. Desiminasi dan Publikasi; dan
  - i. Bendahara/Keuangan.
- KETIGA : Pengukuran Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Indikator Kinerja Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
  - b. Indikator Kinerja Utama Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana tahun 2022.
- KEEMPAT : Pengukuran Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan Kedeputan Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan melibatkan tenaga ahli.
- KELIMA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pengukuran IKU Renstra BKKBN Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Februari 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 22/KEP/H3/2023

TENTANG PENETAPAN TIM PENGUKURAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA  
STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN  
2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PENGUKURAN INDIKATOR  
KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2022


- A. Pengarah : Kepala BKKBN
- Tugas : 1. Memberikan arahan dan kebijakan dalam pelaksanaan pengukuran Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022;
2. Melakukan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022; dan
3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengukuran Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022.
- B. Penanggung Jawab I : 1. Sekretaris Utama;
2. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan;

3. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk; dan
  4. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi.
- Tugas : 1. Memonitoring dan melaporkan perkembangan pelaksanaan pengukuran Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022;
2. Melaporkan pelaksanaan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022; dan
  3. Mengoordinasikan dan memonitoring pelaksanaan hasil uji metodologi pengukuran dan publikasi hasil pengolahan data.
- C. Penanggung Jawab II : 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS; dan
  3. Direktur Pelaporan dan Statistik.
- Tugas : 1. Memastikan pelaksanaan pengukuran Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022 telah selesai sesuai alokasi waktu yang ditentukan;
2. Mengoordinasikan dan memutuskan indikator dan variabel kinerja utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022; dan



3. Mengoordinasikan dan memonitoring tahapan pelaksanaan pengukuran Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022 telah sesuai dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

- D. Ketua : Direktur Analisis Dampak Kependudukan.
- Wakil Ketua I : Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk.
- Wakil Ketua II : Direktur Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana.
- Tugas : 1. Melakukan koordinasi dan administrasi pelaksanaan pengukuran Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022 (surat-menyurat, dll);
2. Memfasilitasi terselesainya Surat Keputusan tim pelaksana pengukuran Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022;
3. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pertemuan dengan komponen terkait pengukuran Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022; dan
4. Memastikan pelaksanaan pengukuran Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun



2022 dilaksanakan dengan baik dan lancar.

- E. Sekretaris : 1. Sintawaty Sulistyoningrum, S.Sos, MPH;  
dan  
2. Lalu Kekah Budi Prasetya, SE., M.APS.
- Tugas : Melakukan koordinasi dan administrasi pelaksanaan pengukuran Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022 dibantu oleh tim sekretariat.
- F. Pengolah Data : 1. Muthiatun Nuriah, S.Si., M.Si;  
2. Erita Agustin Hardiyanti, SKM., M.Si;  
3. Gracia Ivanna Caroline H, SKM;  
4. Havil Alian Zulkarnain, A.Md, Ak;  
5. Sukarno, S.Kom., M.Msi;  
6. Vidia Nabila Putri, SKM; dan  
7. Anistyas Hayanti, M.Si.
- Tugas : 1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengukuran Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022;  
2. Melakukan validasi data;  
3. Membuat data set variabel yang diukur;  
4. Melakukan pengolahan dan analisis data; dan  
5. Melakukan penulisan laporan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

- G. Sekretariat : 1. Heru, SPd;  
2. Bambang Eko Cahyono, SE., M.Si;  
3. Zahra Aulia Djanah, Amd, Ak; dan  
4. M. Yusuf.
- Tugas : 1. Melaporkan dan berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022 kepada Sekretaris;  
2. Membantu persiapan dalam hal administrasi persuratan pelaksanaan pengukuran Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022; dan  
3. Membantu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan (penyiapan link *virtual meeting*, menjadi asisten sorot/*host virtual meeting*, penyiapan konsumsi, akomodasi, dan dokumentasi).
- H. Pelaporan, Diseminasi, dan Publikasi : 1. Rosintha Doris Berlian, S.Sos., M.Aps;  
2. Moh. Arif, S.Pd;  
3. Siti Ilmawati Sholihat, S.Si; dan  
4. Izatun Nafsi, S.M.
- Tugas : 1. Memfasilitasi pembuatan notulensi dan laporan setiap pelaksanaan kegiatan pengukuran Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022.  
2. Membuat *flyer*/bahan publikasi setiap pelaksanaan kegiatan Diseminasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2022.

3. Mempublikasi laporan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022 dalam bentuk *hard copy* dan *soft file*.

- I. Bendahara/Keuangan : 1. Ahmad Zuhdi, S.Sos., MPH  
2. Tri Ahmaji, A.Md  
3. Setyadi
- Tugas : 1. Memastikan penganggaran pelaksanaan pengukuran Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022 sesuai dengan prosedur.  
2. Memastikan pembayaran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022 sesuai kebutuhan.  
3. Menyelesaikan administrasi keuangan kegiatan pengukuran Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



→ HASTO WARDOYO 